



## **PUTUSAN**

**Nomor 1/PUU-V/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh :

**Drs. H. ENDO SUHENDO.**, Warga Negara Indonesia No. KTP. 32.05.07.041144.0001, Agama Islam, Umur 62 tahun (4 Nopember 1944), Pekerjaan Pensiunan Diplomat, Departemen Luar Negeri RI., Pimpinan LSM *Government Watch*, wilayah Kabupaten Garut, Pimpinan LSM, Yayasan Amal Al'Haj di wilayah Kabupaten Garut, Alamat Kampung Cangkuang Rt. 003/Rw. 015, Desa Cangkuang Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Kode Pos 44152, Tlp. (0262) 455559. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, dengan surat permohonan bertanggal 5 Januari 2007, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 10 Januari 2007 dan telah diregistrasi pada tanggal 11 Januari 2007, dengan Nomor 1/PUU-V/2007, dan telah diperbaiki, yang

disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Februari 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Maksud/Tujuan Dan Pokok Permasalahan (Duduk Perkaranya).**

- 1.1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perihal seperti tercantum dalam pokok surat ini adalah dengan niat yang ikhlas dan lillahi ta'ala sambil beramar ma'rup nahi munkar serta demi kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya PNS dan Pensiunan (mereka kaum yang lemah baik dari segi ekonominya/ kedudukan/jabatan dan pada umumnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa), yang hak-hak konstitusionalnya di dzalimi penguasa/peyelenggara negara, dengan merujuk kepada Pasal 1 Ayat (1) dan (3) butir (a) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bersama ini Pemohon kalau boleh mengatasnamakan/mewakili mereka yang teraniaya memberanikan diri mengajukan permohonan hak uji materi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2), yang isi/bunyiya Pemohon kutip sebagai berikut:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Bahwa sepintas kalimat tersebut biasa-biasa saja dan apalagi, "mungkin bagi yang sudah mengetahui hal itu sebelumnya" bahkan akan berpendapat sah-sah saja! Pemohon dan warga yang kontra pasal tersebut di atas berpendapat lain bahkan sebaliknya: Isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN tersebut diatas, disusun/dibentuk penuh racun, onak dan duri bahkan dapat mematikan langkah pencari keadilan. Sebagai contoh konkrit adalah sudah dirasakan dan pengalaman Pemohon sendiri, berhubung tidak/belum mengetahui adanya pasal tersebut, pencari keadilan tidak dapat menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait yang justru telah menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak sedikit kepada warga masyarakat pencari keadilan. Bahwa lebih jauh lagi berhubung isi/bunyi pasal tersebut di atas

sangat merugikan baik moril serta immateril, dan akan mengakibatkan pula kerugian cacatnya riwayat hidup/pekerjaan seseorang, maupun kerugian materiil yang tidak sedikit dan menimbulkan perlakuan hak konstitusional yang sangat tidak adil bagi pencari keadilan di Republik ini (yang dalam hal ini kebetulan dapat dirasakan oleh Pemohon), dimana justru negara ini memproklamkan sebagai negara hukum. Yang mana pencari keadilan (termasuk Pemohon) merasa dan menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang telah diberikan oleh UUD 1945, akan tetapi sekarang justru sangat dirugikan oleh "masih tetap berlakunya" Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 walaupun telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN tersebut di atas. Dimana pada umumnya pencari keadilan (termasuk Pemohon) tidak mengetahui adanya rambu-rambu Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka dengan mudah PTUN akan menolak tuntutan/gugatan Tata Usaha Negara yang telah kadaluarsa, atau yang telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang (90 hari). Bahwa siapapun orangnya (termasuk Pemohon) menegakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan adalah wajib hukumnya, dalam hal ini maksud tujuan Pemohon adalah sejalan pula dengan maksud/tujuan atau makna perintah Tuhan kepada segenap "Hamba-Nya, yang berlaku universal" yaitu menegakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagaimana perintah Tuhan kepada umat-Nya yang beriman, untuk melarang kejahatan dan memerintahkan kebajikan. Bahwa dengan adanya perintah kewajiban tersebut diatas maka sebenarnya komunitas yang beriman dapat menjadikan masyarakatnya waspada terhadap negara dan atau kekuasaan apapun yang melanggar batasan Illahi;

Seseorang yang meninggal dunia karena mempertahankan hak haknya (termasuk hak konstitusionalnya yang melekat pada dirinya) diberi status sebagai seorang martir (syahid), ia berhak pahala surga. Rasulullah SAW, telah bersabda bahwa jihad yang terbaik adalah menyatakan kebenaran dihadapan penguasa (birokrat) yang dzolim dan penindas. Ditempat lain Rasulullah SAW (yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri, HR Muslim "Kitabul Iman"), telah bersabda: "Barangsiapa diantara kalian yang melihat kejahatan, maka dia harus menghentikannya, jika ini tidak mungkin maka,

ia lakukan dengan lidahnya (ucapannya), dan kalau hal itu tidak mungkin lagi, maka paling tidak ia membencinya dengan sepenuh hati, namun ini adalah iman yang paling lemah"!

Bahwa itulah yang menjadi sikap dasar maksud/tujuan hidup sebagian besar kaum yang beriman dan teraniaya (termasuk Pemohon) selama ini, yang sekaligus memotivasi "permohonan hak uji materi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana pula telah diterangkan oleh ajaran Islam dan hadits di atas, yang menganjurkan meski kepada rakyat jelata sekalipun kita bangsa Indonesia hendaknya wajib mengajukan keberatan-keberatan di hadapan penguasa negara (birokrat) yang dalam hal ini kepada/terhadap Pejabat Negara yang Berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, berhubung Pejabat Negara Yang Berwenang/ Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat tersebut telah dzolim kepada warganya atau anak buahnya baik secara langsung atau tidak langsung, baik ia lakukan dengan sadar atau tidak sadar, dan bahwa dalam menegakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tersebut pengalaman dan pengetahuan Pemohon dalam menghadapi kasus-kasus serupa akan mentok atau kandas dengan adanya (masih tetap berlaku) Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang sangat merugikan warga masyarakat dan atau siapapun pencari keadilan di bumi nusantara ini. Bahwa sebagai bahan ilustrasi kerugian-kerugian riil Pemohon dapat jelaskan secara singkat sebagai berikut:

Bahwa kerugian-kerugian Pemohon baik moril, materiil maupun immateril dan lain-lain yang disebabkan oleh kekeliruan/kesalahan dan atau kelalaian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait tersebut di atas TMT 1 April 2001 s.d. sekarang, wajar dan adil bila ditaksir dengan uang adalah sejumlah Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang rinciannya akan diuraikan lebih lanjut dalam Posita;

Demikian pula kerugian hak-hak/kewenangan konstitusional masyarakat yang dalam hal ini hak-hak/kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat kelalaian dan atau kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang sama, akan dijelaskan lebih lanjut dalam Posita;

## 1.2. Pokok permasalahan (duduk perkaranya)

Bahwa isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN itulah yang menjadi pokok permasalahan (duduk perkaranya), dan materi tersebut akan/ mohon dihadapkan (diuji) kepada ketentuan UUD 1945 sebagai sumber tertinggi segala hukum di RI, berhubung ternyata isibunyi pasal tersebut masih/akan sangat merugikan warga masyarakat terutama bagi warga negara yang memang nyata-nyata tidak mengetahui adanya pasal tersebut saat ini, dan atau dikemudian hari sebagian warga masyarakat termaksud "telah/akan" mendapat Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan; Terhadap Keputusan tersebut apapun isinya bila terjadi kesalahan/kekeliruan, dan atau isinya merugikan, bila kedaluarsa maka warga negara yang menerima/mendapat keputusan termaksud tidak dapat lagi atau hilang haknya untuk mengajukan keberatan dan atau tidak dapat menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait yang mengeluarkan Keputusan tersebut di atas;

"Benarkah hal ini dan adilkah hal itu?"; Sebuah isi/bunyi pasal undang-undang yang jenis dan hierarkinya berada di bawah UUD 1945, nyata-nyata telah menutup pintu keadilan dan akhirnya warga negara RI ini harus memikul beban kerugian moril, kerugian materiil, kerugian immateril yang tdaik sedikit, dan lain-lain, seumur-umur ! (padahal UUD 1945 telah menjamin kepastian/pintu hukum selalu terbuka setiap saat)" tanpa ada proses peradilan yang jujur, benar dan adil serta objektif di Pengadilan Negeri yang jujur, adil dan objektif pula. Bahwa nasib warga, bangsa kaum lemah itulah yang menggerakkan hati nurani Pemohon untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mencoba berjuang bolak-balik ke Majelis Mahkamah Konstitusi terhormat ini, bukan guna kepentingan pribadi semata, sekali lagi bukan!, walau 1, 2 kalimat hukum Pemohon sudah tuturkan, itu hitung hitung fastabakulkhoirot, mudah-mudahan gayung bersambut, niat baik ini dapat diterima pula oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Pemohon hormati. Yang pada gilirannya sangat diharapkan Mahkamah Konstitusi proaktif dapat menerima argumentasi warga yang memang sudah dikondisikan "pada posisi hukum yang lemah".

Sebagai ilustrasi pula, Pemohon uraikan secara ringkas contoh kasus serupa di atas yang Pemohon alami sebagai berikut:

Telah terjadi kesalahan pertama: Bahwa sewaktu Pemohon menerima Keputusan Tata Usaha Negara berupa SK Pensiun Pemohon, pada akhir bulan Desember Tahun 2001 yang ditanda tangani Presiden RI Nomor 53/PENS Tahun 2001 bertanggal 22 Nopember 2001 (*vide* Bukti P-3), ternyata terdapat kesalahan tanggal berhenti bekerja, tertulis/terbaca TMT 30-11-2000, pensiun tertulis/terbaca TMT 1-12-2000; yang seharusnya Pemohon berhenti bekerja tanggal 3 April 2001 di KBRI Dakkar, Senegal, Afrika Barat; sesuai realitas dilapangan dan bukti/fakta hukum dari Pejabat Negara yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dan Pensiun TMT 1-4-2001, sesuai peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku;

Telah terjadi kesalahan kedua. Bahwa ternyata Pemohon dalam SK Pensiun termaksud tidak mendapat kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari golongan IV/b ke golongan IV/c sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku; berhubung Pemohon dan atasan langsung Pemohon yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh KBRI Dakkar merasa sudah memenuhi usulannya tersebut yakni semua persyaratan yang diminta Pasal 27 PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS (*Vide* Bukti P-4);

Bahwa sejak diterimanya dokumen Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (SK Pensiun Pemohon) akhir Desember 2001, terasa dan terlihat kinerja BKN yang tidak transparan tidak pernah memberikan penjelasan-penjelasan dan "taktik mengulur-ulur waktu" kepada siapapun pencari keadilan (termasuk kepada Pemohon) jelas adalah tindakan dzolim dari Pejabat Tata Usaha Negara/Pelaksana. Penyelenggara Negara yang sewenang-wenang sehingga dikemudian hari pencari keadilan yang dirugikan tidak akan dapat menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait berhubung terhadang oleh Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Sampai akhirnya akibat didesak terus menerus, Pemohon mendapat jawaban tertulis Kepala BKN seperti tertuang dalam Surat Putusan Kepala BKN Nomor DII.26-12/S.12-2/48 tertanggal 10 Maret 2005 (*Vide* Bukti P-5), yang isinya antara lain:

- a. Bahwa Pemohon tidak mendapat kenaikan pangkat pengabdian berhubung Pemohon dalam pangkat terakhir (got. IV/b) belum 4 (empat) tahun dengan menunjuk Pasal 17 PP Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat PNS. "Yang Mulia" Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Pemohon Hormati, padahal peraturan pemerintah tersebut sudah dicabut/ tidak berlaku lagi TMT 10 Nopember 2000, periksa PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Pasal 38 huruf (a), dimana posisi Pemohon waktu itu masih bekerja aktif terus menerus tanpa terputus di KBRI Dakkar Senegal s.d. tanggal 3 April 2001;
- b. Bahwa dalam SK Pensiun Pemohon, bekerja berhenti TMT 30-11-2000 dan pensiun TMT 1-12-2000, menurut penjelasan dalam dokumen yang sama adalah berhubung PP Nomor 99 Tahun. 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun. 2002, oleh Kepala BKN di jelaskan baru berlaku tanggal 10 Nopember 2000, sehingga baru diberikan bagi PNS yang akan naik pangkat pengabdiannya TMT 1 Desember 2000, dan seterusnya. "Yang Mulia" Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Pemohon hormati, isi/bunyi surat putusan Kepala BKN (*Vide* Bukti P-5) harus batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya isinya tidak benar berhubung pertama PP Nomor 12 tahun 2002 baru berlaku TMT 17 April 2002 (*Vide* Bukti P-6 Pasal II), bukan ulangi bukan berlaku TMT 10 Nopember 2000 padahal Pemohon sendiri berakhir menjalankan tugas/bekerja hanya s.d. tanggal 3 April 2001, maka dari itu kepada Pemohon seharusnya masih digunakan atau berlaku PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, yang berlaku TMT 10 Nopember 2000; dan kedua Pemohon memiliki dokumen/bukti fakta hukum baru (yang akan dijelaskan dalam Posita), perihal perpanjangan masa kerja/masa dinas yang telah melampaui BUP (Batas Usia Pensiun) yaitu Pemohon masih aktif/dinas terus menerus sampai dengan tanggal 3 April 2001, sesuai perintah Menteri Luar Negeri dari Jakarta Indonesia. Bahwa dalam bulan April 2005 Pemohon pernah membawa sengketa kepegawaian ini kepada Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta (di Jakarta Timur). Bahwa memang dapat diprediksi akibat ketidaktahuan Pemohon tentang

adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, perjuangan Pemohon itu sia-sia saja, dan benar saja PTUN menolak berhubung "Keputusan Tata Usaha Negara" yang akan digugat Pemohon telah kadaluarsa. PTUN menolak gugatan Pemohon dengan alasan gugatan Pemohon diajukan telah lewat batas waktu yang ditentukan Undang-Undang *vide* Pasal 55 UU RI. Nomor 5 Tahun 1986 (periksa keputusan PTUN alinea kedua halaman 47), dan oleh karena itu alat bukti Pemohon tidak dipertimbangkan lagi Majelis Hakim PTUN. Bahwa penolakan tersebut tertuang dalam keputusan PTUN Nomor 61/G.TUN/2005/PTUN-JKT, tanggal 27 September 2005 (*Vide* Bukti P-7);

Bahwa baik untuk kepentingan pribadi (perorangan) ataupun dalam arti makna nasional dimana warga negara RI (terutama kelompok PNS, pensiunan) yang tersebar dari Sabang hingga Meuroke yang tinggal/bekerja di ribuan pulau-pulau, dan kami/mereka tidak/belum mengetahui adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 yang tidak demokratis ini; Bahwa Pemohon percaya dan aenul yakin, rakyat memiliki hak-hak dan kewenangan konstitusional yang melekat pada diri warga negara RI yang diatur dalam UUD RI 1945 (setelah amandemen Tahun 2000 dan 2001), maka dari itu Pemohon optimis dan terus berusaha membuka/mencari "jalan" keadilan sambil beramar ma'ruf dan nahi munkar; Untuk mencabut/membatalkan atau setidaknya-tidaknya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Agar supaya warga negara tidak ada lagi yang dirugikan hak-haknya yang telah dijamin UUD 1945, dan atau setidaknya-tidaknya warga negara/pencari keadilan dapat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap/kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang bersalah, berhubung undang-undangnya sudah demokratis dan tidak lagi dibatasi tenggang waktu, berhubung undang-undang termaksud sudah benar-benar sesuai dengan amanat UUD 1945;

## 2. POSITA.

### 2.1. *Legal Standing* Pemohon

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan hak uji materi Pasal 55 UU

RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kepada "Yang Mulia" Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta adalah sudah tepat sekali sesuai UUD 1945 (setelah perubahan Tahun 2001), Pasal 24C Ayat (1), Pemohon kutip sebagai berikut: (1) Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa *legal standing* Mahkamah Konstitusi seperti diterakan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 (setelah perubahan ketiga Tahun 2001), lebih lanjut dijabarkan lagi dalam UU RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Bab I Pasal 1 Ayat (1) dan (3) butir a, Bab II Pasal 2, Bab III kekuasaan Mahkamah Konstitusi bagian pertama "wewenang" Pasal 10 Ayat (1) butir a, yang kesemuanya Pemohon kutip sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :
  - a). pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b). c). d). e). dst.

#### **Pasal 2**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

#### **Pasal 10**

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b). c). d). dst.
- c. Bahwa demikian pula "*legal standing*" Pemohon sudah sangat "legalistic" berhubung hak-hak konstitusional Pemohon dalam mengajukan hak uji materi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN telah dijamin oleh UUD 1945 (setelah perubahan ke tiga tahun 2001), Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Pemohon kutip sebagai berikut:
- (1) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
  - (2) Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
- d. Bahwa argumen/dalil Pemohon nomor butir c tersbut diatas didukung pula oleh bunyi Bab XA UUD 1945 (setelah perubahan kedua tahun 2000), Pasal 28D Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (4) dan (5), Pemohon kutip sebagai berikut:
- Pasal 28D Ayat (1) dan (2)
- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  - (3), (4) dst.
- Pasal 28I Ayat (4) dan (5)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
  - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Kronologis Permasalahan dan alasan-alasannya.

Guna menyegarkan kajian pemohon kutip kembali isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sebagai berikut :

### **Pasal 55**

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pemohon dengan tegas menolak "rumusan" Pasal 55 tersebut diatas dengan alasan sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam praktik operasionalnya menyampaikan/memberikan surat/dokumen Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termaksud seperti sekarang ini lewat kurir (seperti telah terjadi kepada Pemohon) atau mungkin lewat post tanpa ada *warning* (peringatan dini) pesan atau perhatian/catatan keterangan yang berhubungan dengan Pasal 55 termaksud; berhubung mayoritas warga Negara Indonesia tidak/belum mengetahui adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN itu penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa hal-hal ketidaktahuan informasi Undang-Undang termaksud pun bukan salahnya warga masyarakat, pada hakekatnya adalah kesalahan *policy* Pemerintah, penyusun/pembuat undang-undang tersebut yang tidak merintis sejak saat perencanaan dan pengundangannya undang-undang termaksud, hal-hal tersebut ditengarai oleh:
  - Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di muka isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bagi yang benar-benar "tidak mengetahui adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN termaksud" adalah kerugian yang paling utama dan pertama, hal ini tidak dapat dikatakan "naas atau sial" dan atau sebuah "takdir" berhubung disebabkan oleh ulah manusia baik pembuat undang-undang tersebut maupun ulah sebahagian besar birokrat/eksekutif para penguasa/penyelenggara negara dan atau "kenaasan atau kesialan" inipun tidak dapat dibebankan kepada warga, PNS, Pensiunan atau Badan lain, pencari keadilan, sebab setiap warga NKRI dijamin mendapat pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*Vide* UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1));

- Bahwa Warga Negara Indonesia, tidak mengetahui adanya UU. Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, apalagi isi/bunyi Pasal 55 termaksud, hal itu disebabkan **tidak adanya sosialisasi atau setidaknya tidaknya kurang sama sekali sosialisasi terhadap/kepada rakyat dan atau PNS** yang tersebar dari Sabang sampai Meuroke, dan banyak pula PNS yang bekerja di luar negeri, yang justru mereka (PNS) sebenarnya dan terutama wajib dan harus diberitahu hal-hal tersebut (oleh para Pejabat Negara yang berwenang)
  - Bahwa mungkin pula tidak ada biaya sosialisasi Undang-Undang, belum lagi letak geografis RI yang terbentang memanjang ribuan kilo meter dan terdiri dari ribuan pulau-pulau serta sering terjadi konflik bersenjata seperti di Ambon, Sulawesi Tengah, Aceh dan Papua, dan disanapun juga terdapat ribuan PNS dan jutaan warga negara; bahwa sebagai perbandingan jangankan isi/bunyi pasal 55 UU RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah di ubah oleh UU RI Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, isi/bunyi UUD 1945 saja banyak rakyat Indonesia yang tidak mengetahuinya, apalagi perubahan-perubahannya, padahal konstitusi/UUD 1945 sebagai dasar negara wajib diketahui oleh seluruh warga RI.
  - Bahwa bila rakyat "tidak mengetahui" UU Nomor 5 Tahun. 1986 tersebut adalah bukan salah mereka, yang salah adalah Pemimpinnya/Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau penyusun/pembuat Undang-Undangnya, dan atau Undang-Undangnya sendiri, terutama mengapa mencantumkan Pasal 55 tersebut tanpa "pemikiran yang matang" dari segala aspek hukum.
- b. Bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak/belum mengetahui adanya rumusan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, tentang

PTUN, juga disebabkan oleh "kehidupan ekonomi bangsa Indonesia" yang masih relatif sangat rendah, atau setidaknya-jalan ditempat, bahkan berdasarkan hasil-hasil *survey* lembaga keuangan yang kompeten 44 % rakyat Indonesia berada hidup di bawah garis kemiskinan, ini artinya mayoritas bangsa Indonesia jangankan untuk beli Koran, buku dsb yang memuat undang-undang tsb, untuk biaya hidup pun sangat susah, bahkan disubsidi oleh Pemerintah. Hal ini adalah kita semua dapat melihat dan merasakan; bahwa dengan demikian "teori hukum" yang mengatakan bila sebuah RUU sudah disahkan artinya pimpinan sidang sudah ketok palu, dan kemudian diundangkan/dicatat lewat lembaran Negara, maka undang-undang tersebut dianggap legal, dan dianggap sudah diketahui oleh segenap warga Negara, bahwa legalnya/syahnya undang-undang tersebut, semua orang (termasuk Pemohon) setuju, akan tetapi diketahui oleh umum mayoritas masyarakat Indonesia adalah belum pasti, sebagaimana argumentasi tersebut di atas Pasal tersebut ternyata belum diketahui oleh mereka, dan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 2004, Bab II, asas peraturan perundang-undangan, Pasal 5 dan Pasal 6 maka Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN harus dianggap "gagal dan tidak/belum mengena sasaran" dan atau melanggar (karena tidak memperhatikan) asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu yang harus berdasarkan/meliputi:

- o asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- o asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- o asas dapat dilaksanakan;
- o asas kejelasan rumman dan keterbukaan;
- o asas pengayoman, asas kemanusiaan, dan asas keadilan;
- o asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- o asas ketertiban dan kepastian hukum;
- o asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; maka dari itu penerapan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 harus batal demi hukum sendiri;

- c. Bahwa masyarakat umum mayoritas bangsa Indonesia banyak yang belum mengetahui dan mengerti isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, memang benar dan syah menurut logika hukum berdasarkan uraian dimuka; bahwa sebagai bahan perbandingan "jangan rakyat Indonesia harus tahu dan mengerti Pasal 55 tersebut" UUD 1945 dan adanya perubahan UUD 1945 yang justru wajib atau harus diketahui segenap bangsa Indonesia kenyataannya banyak yang tidak/belum tahu.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2007 ketika menerima tamu-tamunya dari FKB MPR, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menjelaskan (Pemohon kutip dari harian umum Kompas tanggal 27 Januari 2007) sebagai berikut : "Jangan masyarakat umum yang belum menyadari adanya perubahan UUD 1945, penyelenggara Negara banyak yang belum tahu tentang perubahan itu", kata Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie;

Bahwa lebih jauh Bapak Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi (yang dimuat pula harian umum Kompas tanggal 29 Januari 2007) menjelaskan bahwa kesulitan rakyat bangsa Indonesia dalam memahami UUD 1945, karena faktor bahasa, kebanyakan masyarakat lokal kurang memahami isi UUD 1945 sehingga antara teori dan praktiknya sering kali berbeda. "Ada sekat antara dunia konseptual dan dunia perilaku, yang salah satu penyebabnya adalah masalah bahasa". Dijelaskan pula upaya efektif menyosialisasikan UUD 1945 dan membangun kesadaran politik masyarakat lokal (*Vide* Bukti P-9). Bahwa baik secara langsung ataupun tidak langsung pernyataan/penjelasan Bapak Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendukung atau membenarkan dengan berbagai sebab seperti telah diutarakan Pemohon dimuka dan ditambah penjelasan Bapak Jimly Asshiddiqie yang singkat akan tetapi cukup padat dan penuh makna bagi segenap bangsa Indonesia, bahwa memang benar masih banyak mayoritas bangsa Indonesia yang tidak/belum mengetahui dan mengerti UUD 1945 dan perubahan-perubahannya, Bahwa analog dengan pernyataan/penjelasan tersebut diatas, apalagi untuk mengetahui khususnya

isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, mayoritas warga Indonesia (yang dalam kemiskinan) dapat dipastikan tidak/belum mengetahui dan mengerti pasal tersebut sampai saat ini; Bahwa dengan demikian dari uraian dan penjelasan tersebut diatas memang benar mayoritas bangsa Indonesia tidak/belum mengetahui UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, terutama isi/bunyi Pasal 55-nya, telah terbukti;

d. Bahwa tahapan selanjutnya adalah permasalahan dengan contoh sebagai berikut:

- Bahwa warga Negara mendapat Keputusan Tata Usaha Negara, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (*Vide* Bukti P-3);

- Bahwa isi Bukti P-3 tersebut menurut siempunya data ada yang salah/keliru, berdasarkan bukti/fakta hukum yang ada, pencari keadilan (dalam hal ini Pemohon) menjelaskan sebagai ilustrasi betapa isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN mematikan HAK pencari keadilan untuk mendapat keadilan, padahal dari UUD 1945 pencari keadilan "Berhak Memperoleh Keadilan", seperti di bawah ini:

- ❖ Bahwa seharusnya Pemohon berhenti bekerja TMT 3 April 2001 di KBRI Dakar, Senegal, sesuai realitas dilapangan dan sesuai pula dengan bukti/fakta hukum yang ada, dan alasan-alasan Pemohon seperti di bawah ini:

1. Surat Keputusan Menlu RI Nomor SP/767/PL/I/98 Tanggal 24 September 1998, tentang penugasan Pemohon sebagai diplomat dengan gelar Sekretaris Pertama dan merangkap Kasubag Keuangan dan merangkap pula Bendaharawan Belanja Rutin KBRI Dakar, Senegal; bahwa perlu diketahui "Yang Mulia" Majelis Hakim Konstitusi, biasanya penugasan ini minimal untuk selama 3 (tiga) tahun, biasanya rata-rata paling lama 4 (empat) tahun;
2. Surat kawat ( rahasia ) dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Karo Kepegawaian, a. n. Menlu), kepada Dubes

RI Dakar, yang isinya antara lain :

- Kepulangan Sdr. Drs. H. Endo Suhendo ke Jakarta Indonesia, menunggu pejabat pengganti tiba;
- Gaji/TPLN (tunjangan penghidupan luar negeri) dibayar s.d serah terima jabatan dengan pejabat pengganti.

BUP (batas usia pensiun), Tanggal 30-11-2000, ternyata dilewati sudah dan pejabat pengganti belum tiba di KBRI Dakar dengan demikian bahwa instruksi surat kawat rahasia tersebut bermakna pula secara formal memperpanjang masa dinas/masa kerja Pemohon di KBRI Dakar;

3. Surat kawat (rahasia) dari Sekjen Deplu a.n. Menlu RI kepada KEPPRI KBRI Dakar Nomor 011702, tanggal 22 Maret 2001, yang isinya antara lain:
  - Serah terima jabatan Kasubag TU dari Sdr. H. Endo Suhendo kepada Sdr. Sukirno, dapat dilaksanakan akhir bulan Maret 2001;
  - SPJ - UYHD, harus diselesaikan secara lengkap oleh Sdr. H. Endo Suhendo;
  - Gaji/TPLN Sdr. H. Endo Suhendo dapat dibayarkan s.d. tanggal 3 April 2001;
4. Dokumen/surat keputusan Pemberitahuan Pembayaran gaji/TPLN (SKPP) dari Dubes LBBP KBRI Dakar Nomor 84/TU/III/01 tanggal 3 April 2001, yang isinya menyatakan sesuai instruksi Menlu RI dalam surat kawat rahasia No. 011702 tanggal 22 Maret 2001, gaji TPLN Sdr. H. Endo Suhendo telah dibayar s.d. tanggal 3 April 2001, dan yang bersangkutan tidak meninggalkan hutang kepada negara, dan atau kepada pihak-pihak ke tiga lainnya di Republik Senegal;
5. Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Dubes LBBP KBRI Dakar, Nomor 85/TU/III/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang isinya Sdr. Drs. H. Endo Suhendo (dengan keluarga), pada tanggal 4 April 2001 diperintahkan kembali

ke Deplu, Jakarta Indonesia, dengan fasilitas dinas;

6. Surat Keputusan Menlu RI Nomor SP/429/PL/II/2001 tanggal 25 April 2001, tentang mutasi Drs. H. Endo Suhendo (PNS, Golongan IV/b-PA.TK.I), ke Deplu, di Jakarta Indonesia, TMT 4 April 2001;

❖ Bahwa berhubung Pemohon memiliki bukti fakta hukum yang otentik dari Pejabat Negara yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, seperti telah dijelaskan tersebut diatas maka Pemohon layak dan harus mendapat kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari golongan IV/b ke Golongan IV/c, sesuai bunyi Pasal 27 PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS, berhubung Pemohon telah memiliki semua persyaratan yang diminta pasal termaksud yaitu:

1. Dokumen (surat kawat Sandi, Nomor 06/DR/04/O1 tanggal 26 Maret 2001 perihal pengusulan kenaikan pangkat pengabdian atas nama Sdr H. Endo Suhendo, dari Dubes LBBP KBRI Dakar kepada Menlu RI di Jakarta;
2. Dokumen surat tertulis dari Dubes LBBP KBRI Dakar, Nomor SK. 05/KEPPRI/III/2001/095 tanggal 26 Maret 2001 tentang pengusulan kenaikan pangkat pengabdian Drs. H. Endo Suhendo, beserta lampiran-lampirannya lengkap yang ditujukan kepada Menlu RI, sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki masa kerja aktif terus menerus tanpa terputus seluruhnya selama 37 Tahun, 5 bulan, dan 3 hari sejak Pemohon menjadi PNS (daerah), sebagai Guru Putra di Kabupten Majalengka SK dari Kepala Jawatan PD dan K Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 11M/I/Drh/A/63 tanggal 1 November 1963, TMT 1 November 1963 s.d. SK Menlu RI tentang mutasi Drs. H. Endo Suhendo. Dari KBRI Dakar Senegal, ke Deplu Jakarta Indonesia, Nomor SP/429/PL/II/2001 tanggal 25 April 2001, TMT 4 April 2001;
4. Bahwa Pemohon memiliki unsur penilaian prestasi kerja

bernilai rata rata "Amat Baik" dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

5. Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, vide surat Menlu RI Nomor 674/2001/11 tanggal 16 Juli 2001. Bahwa kenaikan pangkat pengabdian tersebut diatas sesuai bunyi Pasal 27 PP Nomor 99 Tahun 2000 Ayat (2), hendaknya berlaku TMT 1 Maret 2001; Dan bahwa kepada Pemohon tidak dapat dikenakan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS berhubung berlakunya PP tersebut adalah TMT 17 April 2002, sedangkan Pemohon sejak tanggal 3 April 2001, sudah berhenti bekerja;

❖ Bahwa mengingat dokumen-dokumen/fakta hukum tersebut diatas dan bunyi Pasal 27 PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS maka Pemohon seharusnya berhenti bekerja TMT 3 April 2001 dan pensiun TMT 1 April 2001, sesuai ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku;

Bahwa mengapa dapat terjadi kekeliruan/kesalahan dan atau kelalaian menuliskan data kepegawaian Pemohon dalam SK Pensiun Pemohon tersebut di atas?, jawabnya adalah Pemohon ilustrasikan dengan jujur dan objektif bahwa betapa "amburadulnya" kinerja manajemen pengelolaan PNS di Pusat sehingga diharapkan "Yang Mulia" Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil benang merahnya atas kasus Tata Usaha Negara ini dihubungkan dengan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang inti permasalahannya Pejabat Tata Usaha Negara seperti Kepala BKN yang telah ditugasi Presiden mengelola manajemen kepegawaian se Indonesia, vide UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 13, tentang kebijaksanaan manajemen. Kepala BKN telah memberikan "Pertimbangan Teknis" data kepegawaian Pemohon yang salah/tidak benar

kepada Presiden RI, *vide* Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

Bahwa mengapa kepala BKN dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di BKN berbuat salah? jawabannya: pertama berhubung mereka tidak/belum menjalankan tugas pokoknya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES Nomor 95 Tahun 1999 tentang BKN, kedua ditambah lagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di Deplu tidak konsistens atas kebijakan-kebijakan "penempatan dinas diplomatiknya", seperti yang tertuang dalam ketentuan intern (dalam SK Menlu), minimal lama penugasan di luar negeri adalah selama 3 tahun, yang dalam hal ini terjadi kepada Pemohon "bahwa Pemohon belum genap 2 tahun sudah akan ditarik pulang", dan bahwa Menlu atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat tidak/belum melaporkan mutasi Pemohon dari KBRI Dakar, Senegal ke Deplu Jakarta Indonesia, mengenai pelaksanaan mutasi PNS (dalam hal ini Pemohon) TMT 4 April 2001, kepada kepala BKN sesuai PP Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 29, ketiga bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat baik di BKN maupun di Deplu mereka pura-pura tidak tahu atau tidak mengerti adanya UU RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama tentang jabatan karier diplomat dan jabatan bendaharawan, mereka adalah pejabat fungsional, keempat bahwa telah terjadi lemahnya kontrol atau pengawasan dikantor "Presiden" terhadap kinerja para pembantunya yang dalam hal ini kepala BKN dan Menlu, *vide* Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 2003;

- e. Bahwa belajar dari pengalaman pertama yang telah terjadi dengan bukti fakta hukum baru dan otentik, yang dimiliki dalam bulan April 2005 Pemohon pernah membawa sengketa kepegawaian ini kepada Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta (di Jakarta Timur). Bahwa

memang dapat diprediksi akibat ketidaktahuan Pemohon tentang adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, perjuangan Pemohon itu sia-sia saja, dan benar saja PTUN menolak berhubung "Keputusan Tata Usaha Negara" yang akan digugat Pemohon telah kadaluarsa. PTUN menolak gugatan Pemohon dengan alasan gugatan Pemohon diajukan telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang *vide* Pasal 55 UU RI. Nomor 5 Tahun 1986 (*Vide* Keputusan PTUN alinea kedua halaman 47), dan oleh karena itu alat bukti Pemohon tidak dipertimbangkan lagi Majelis Hakim PTUN. Bahwa penolakan tersebut tertuang dalam Keputusan PTUN Nomor 61/G.TUN/2005/PTUN-JKT, tanggal 27 September 2005 (*Vide* Bukti P-7);

Bahwa belajar dari pengalaman kedua di Pengadilan Negeri (Umum) Jakarta Timur, setelah PTUN menolak gugatan Pemohon, berhubung kadaluarsa, seorang warga berhubung merasa benar dan memiliki bukti fakta hukum yang otentik, dengan analisis perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata dan tuntutan ganti ruginya, warga negara tersebut mencoba menggugat Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat terkait dengan pokok gugatan seperti analisis tersebut di atas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; namun demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Selanya Nomor 35/Pdt.G/20061PN. Jak-Tim tanggal 14 September 2006 menolak gugatan Pemohon dengan alasan masalah yang diajukan/digugat dalam lingkup Sengketa Tata Usaha Negara. Pemohon kutip "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dari hal. 40 alinea ke 3 sebagai berikut, "menimbang bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, dan Tergugat 2, dan Turut Tergugat telah jelas merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara bukan kepada Peradilan Umum, karena Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk menilai dan memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat supaya merevisi dan membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh mereka selaku Pejabat Tata Usaha

Negara" (*Vide* Bukti P-10);

Bahwa bila adanya isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, tetap *exist* dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam praktek operasionalnya membuat keputusan itu tetap tidak mencantumkan "*warning*", peringatan dini/catatan singkat/keterangan yang berkaitan dengan adanya Pasal 55 tersebut, maim jelaslah isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dapat dikategorikan melanggar HAM, berhubung bertentangan dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4, 5, dan Pasal 17 (Hak Memperoleh Keadilan);

Bahwa lain halnya dengan "kepastian hukum" yang diberikan Hakim Kepada Penggugat dan Tergugat misalnya diberi waktu 14 hari untuk menyampaikan Banding atau Kasasi, hal itu jelas ada komonikasi 2 arah pada saat yang sama, Akan halnya yang terjadi dengan adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 PTUN, antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Pegawainya atau Penerima Keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya tidak pernah ada komunikasi, apalagi dialog, jadi sangatlah tidak fair dan hanya Keputusan Sepihak saja terutama bagi warga masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui adanya isi/bunyi Pasal 55 termaksud, yang akan menimbulkan berbagai kerugian, seperti akan dijelaskan lebih lanjut.

Bahwa kalau demikian halnya warga negara Indonesia ini tidak akan dapat kepastian hukum seumur-umur, padahal hak kepastian hukum telah diberikan oleh UUD 1945 (yang dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terutama Pasal 17), dan dapat dipastikan pula impian masyarakat mendapat peradilan yang benar, jujur, objektif dan adil akan dibawa mati, subhanallah!;

Bahwa apabila memang kasus pencari keadilan (termasuk Pemohon) tersebut adalah masalah "Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", yang hanya dapat diselesaikan lewat PTUN, padahal dalam UU PTUN sendiri terdapat ranjau dan bom waktu (Pasal 55), yang setiap saat dapat meledak mematikan pencari keadilan, berhubung ketidaktahuan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang

PTUN tersebut. Bahwa dengan demikian bagaimana rakyat (termasuk Pemohon) dapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum seperti yang sudah diberikan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), bahwa kenyataannya baru niat (bermaksud) mengajukan gugatan saja sudah dilarang Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;

- 2.3. Isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Guna menyegarkan kajian, Pemohon kutip kembali isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sebagai berikut :

#### **Pasal 55**

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

Pemohon dengan tegas menolak rumusan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, berhubung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Bahwa yang bagaimana kebutuhan perkembangan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Bahwa jawabannya adalah semua harus difokuskan kepada pola tata hukum dan kehidupan ketatanegaraan yang dirancang, dicita-citakan dan dibangun oleh UUD 1945 sendiri dimana hak warga Negara dan penduduk telah diatur tersendiri dengan elok dan baik dalam Bab X, dan HAK ASASI MANUSIA diatur secara rinci dalam Bab XA, yang kesemuanya itu mencerminkan bahwa manusia Indonesia memiliki martabat setinggi-tingginya dihadapan hukum, sebaliknya ironis sekali didalam isi/bunyi Pasal 5 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bagi warga Negara yang tidak mengetahui isi/bunyi Pasal tersebut, dan kadaluarsa maka manusia Indonesia itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap/kepada para penguasa Negara atau kepada/terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara termaksud, sekalipun isi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat merugikan

dirinya atau kelompok warga masyarakat, dan hal-hal tersebut disebabkan:

- a. Bahwa penyusun/pembentuk Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN tersebut tampaknya hanya memiliki "*Basic Knowledge*" paspasan buktinya mereka itu telah melecehkan para pendiri NKRI yang telah mendirikan negara ini yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, seharusnya segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Yang artinya pencantuman pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah bertentangan dengan asas kepatutan, bertentangan dengan asas keadilan, bertentangan dengan asas keterbukaan, dan lain-lain. Bahwa para penyusun/pembentuk Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut telah lupa bahwa untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan perundang-undangan. Tertib pembentukan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Bahwa para penyusun/pembentuk Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 termaksud tidak mengetahui bahwa untuk membentuk/menyusun materi muatan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata-cara penyiapan, dan pembahasan, teknis penyusunan maupun pemberlakuannya. Bahwa dengan demikian bagaimana para penyusun/pembuat Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dapat melaksanakan amanah Pasal 20 UUD 1945 dengan baik, bila *basic knowledgenya* sangat terbatas;
- b. Bahwa penyusunan/pembentukan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi "Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan", sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Ayat (c), artinya penyusunan/pembentukan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut benar-benar tidak memperhatikan materi muatan yang tepat dengan

jenis peraturan perundang-undangnya. Jenis Perundang-undangnya PTUN, materinya "gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari", jelas disini tidak ada atau mengabaikan asas kesesuaian, sebab undang-undang yang baik tidak perlu dibatasi tenggang waktu, kapan saja, dimana saja, gugatan dapat diajukan, ia harus demokratis;

Bahwa dilain pihak tujuan dibuatnya UU PTUN adalah mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin, terpeliharanya hubungan yang serasi seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat; bertujuan pula mewujudkan tata kehidupan untuk membina menyempurnakan, dan menertibkan aparatur Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya, selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;

- c. Bahwa penyusun/pembuat Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, telah melenceng jauh dari amanat yang ditentukan/disampaikan UU RI Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bab II Asas Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Pasal 6, Pemohon kutip sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a) Kejelasan tujuan
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan, dan
- g) Keterbukaan.

### **Pasal 6**

- (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
- a) Pengayoman;
  - b) Kemanusiaan
  - c) Kebangsaan
  - d) Kekeluargaan
  - e) Kenusantaraan
  - f) Bhinneka Tunggal Ika;
  - g) Keadilan;
  - h) Kesamaan kedudukan dim Hukum
  - i) Ketertiban dan Kepastian hukum;
  - j) Keseimbangan, Keserasian dan keselarasan.
- d. Bahwa Pemohon khawatir bukan saja "*basic knowledge*", SDM para penyusun/pembuat Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN lemah, bahwa sinyalemen tersebut benar adanya berhubung faktanya telah terbukti, yaitu secara faktual telah banyak produk undang-undang yang digugurkan/dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini pencari keadilan (termasuk Pemohon) bukannya su'uzhon, bahwa jangan-jangan petunjuk Ilahi Rabbi yang nilai kebenarannya mutlak perihal penyusunan/pembentukan undang-undang, mereka bahkan tidak pernah mengetahui sama sekali, bahwa dengan memperhatikan Pasal 48 Ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon kutip sebagai berikut:

#### **Pasal 48**

"Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Bahwa Tuhan, Pemohon adalah Allah SWT, maka dari itu Pemohon berwasiat kepada diri sendiri, wabillkhusus kepada para penyusun/pembuat undang-undang dan kepada para penegak hukum/penjaga hukum, tolong renungkan ulang "pedoman Tuhan, guna penyusunan/pembentukan undang-undang", dalam firman Tuhan surat AN-NISAA' ayat 58 dan 59, yang Pemohon kutip dari sumber Kitab Suci Al-Qur'aan dan Terjemahannya, Juz 1- Juz 30, Departemen Agama RI,

Pelita IV/tahun 11/1985/1986, sebagai berikut:

Bahwa dari 2 (dua) ayat firman Tuhan tersebut diatas bermakna amanat Tuhan kepada Pemimpin Umat, Pemimpin Pemerintahan apabila menetapkan hukum untuk anggota masyarakat harus menetapkan dengan adil, bahwa adilnya Tuhan, manusia hendaknya berpedoman kepada kitab suci dan hadist-hadist shoheh yang difatwakan oleh Rasulallah. Bahwa bila kita lihat "lambang" yang digunakan Pengadilan Negeri Pemerintah RI adalah timbangan dengan dua anak timbangan kiri dan kanan dalam posisi seimbang, tidak berat sebelah, itulah melambangkan keadilan didunia, dengan kata lain para Pemimpin, Penegak hukum, Penjaga hukum harus benar-benar mengayomi rakyatnya baik kepada yang salah/melanggar aturan ataupun kepada yang tidak melanggar aturan. Bahwa apabila membuat aturan undang-undang/hukum juga hendaknya "adil" setidak-tidaknya berdasarkan pedoman Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kitab suci, hadist Rasulallah, dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi untuk mengatur rakyat Indonesia sebaik baiknya dengan jujur dan adil. Bahwa kembali pada isi bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dalam pelaksanaannya/penerapannya tidak pernah ada dialog antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan yang menerima surat keputusan tersebut, perihal keterkaitannya dengan Pasal 55 termaksud, dan atau dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara termaksud tidak pula dituliskan *warning* (peringatan dini), pesan, catatan/keterangan yang menginformasikan adanya Pasal 55 tersebut. Bahwa tindakan itu jelas tidak fair atau tindakan sepihak saja, bahwa bila dikaitkan atau merujuk firman Tuhan dalam surat AN-NISAA ayat 58-59, tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut nyata-nyata tidak adil. Berhubung warga masyarakat tersebut dalam posisi yang memang tidak mengetahui adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sebagaimana telah dijelaskan pula dimuka sebelumnya. Bahwa seperti dalam praktik operasionalnya yang

terjadi sekarang ini, penerapan Pasal 55 kepada mayoritas masyarakat Indonesia yang dalam kondisi tidak mengetahui dan tidak mengerti adanya Pasal 55 termaksud, itulah contoh tidak adil, sewenang-wenang, kekuasaan yang ditonjolkan, padahal Pemerintah RI tidak bersifat absolutisme, NKRI berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), yaitu UUD 1945 dimana hak warga dan Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi, dan materi/muatan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jelas tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, dan lebih jauh lagi bertentangan pula dengan amanat Tuhan seperti dikutip dalam AN-NISAA 58-59 tersebut diatas, yang memfokuskan bila menetapkan hukum diantara manusia maka penyusun/pembuatan hukum hendaklah menetapkan dengan adil, dan hal itu belum tercapai oleh isi/bunyi Pasal 55 termaksud. Bahwa dari firman Tuhan tersebut di atas bermakna tanggung jawab untuk melaksanakan administrasi pemerintahan dalam negara yang penduduknya (mayoritas Islam) dipercayakan kepada seorang amir (pemimpin). Bahwa dari firman Allah SWT tersebut di atas jelaslah urusan administrasi negara adalah urusan pemimpin, dari a s/d z urusan administrasi negara/pemerintahan adalah mutlak urusan seorang amir atau menjadi tanggung jawab pemimpin, apalagi dalam kasus Pemohon ini yang telah "dibodohi" para birokrat/pemimpin dari lembaga Badan Kepegawaian Negara, murni kezoliman/kesalahan pemimpin/amir yang ada di BKN, contoh konkrit dengan mengulur-ulur waktu dan mempersulit komunikasi dua arah antara PNS dan pemimpin/Amir di BKN, terlewatilah waktu 90 hari, tanpa ada kejelasan perihal suatu kasus yang menimpa seorang PNS. Apalagi dengan adanya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, pasal tersebut dipakai benteng kelalaian/kesalahan/kezoliman para birokrat yang bermoral KKN. Bahwa oleh karena itu pasal termaksud di atas banyak mudaratnya daripada manfaatnya, dengan demikian sesuai tuntutan zaman dalam iklim reformasi birokrasi ini, Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, adalah

layak segera dicabut dan harus batal demi hukum, bukan saja karena sangat merugikan warga/PNS, Pensiunan atau Badan yang mencari keadilan dan atau Mahkamah Konstitusi hendaknya segera memutuskan/menyatakan bahwa Pasal 55 termaksud tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berhubung bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

2.4. Pengujian Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, terhadap/kepada UUD 1945 (setelah perubahan/amandemen):

1. Bahwa penyusunan/pembentukan isi/bunyi Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dan atau tidak sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" UUD 1945, yaitu negara hendak mewujudkan/menegakkan tata keadilan hukum dan tata keadilan sosial, bagi seluruh rakyat, bahwa penerapan praktek operasionalnya Pasal 55 tersebut, terutama bagi yang belum mengetahui sebelumnya adalah sangat tidak fair, atau sepihak saja, dan atau tidak adil, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
2. Bahwa penyusunan/pembentukan isi/bunyi Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun. 1986 sebagaimana telah di ubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangat bertentangan (apapun alasan dan motivasi pencantuman pasal tersebut) dengan sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), dan bahwa isi/bunyi Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 termaksud bertentangan pula yaitu dengan sistem pemerintahan negara (Republik Indonesia yang berdasar UUD 1945) yang menganut/berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Bahwa sehingga isi/bunyi Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi negara RI, sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pemohon kutip sebagai berikut:

- i. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- ii. Negara Indonesia adalah negara hukum;

Bahwa hal-hal tersebut di atas sudah menjadi hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara RI (termasuk Pemohon), padahal jelas-jelas Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 termaksud waktu pengajuan gugatan/tuntutan telah dibatasi, berarti hak warga negara tersebut telah dikebiri oleh Pasal 55 tersebut tadi. Bahwa padahal dalam negara hukum dengan UUD 1945 tersebut apabila ada Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) telah mengamanatkan kepada warganya untuk menuntut keputusan tersebut (yang salah atau merugikan rakyat) melalui PTUN dalam peradilan yang jujur, objektif, dan adil, dimana saja, kapan saja tanpa terikat dengan tenggang waktu untuk pengajuan tuntutan/gugatan, sebab ketentuan UUD 1945, bebas, luwes, sangat demokratis dan adil.

3. Bahwa penyusunan/pembentukan isi/bunyi Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 termaksud, sangat bertentangan dengan hak-hak warga negara dan atau bertentangan dengan hak azasi manusia (dalam hal ini hak Pemohon) sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Bab X warga negara dan penduduk, Pasal 27 Ayat (1) dan di dalam Bab X A, hak azasi manusia, Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 28J Ayat (1), Pemohon kutip sebagai berikut :

Bab X Pasal 27 Ayat (1) :

*(1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah an itu dengan tidak ada kecualinya".*

Bab XA Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) :

(1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

(2) *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

Bab XA Pasal 28H Ayat (2) :

(2) *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Bab XA Pasal 28I Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5)

(1) *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

(4) *“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

(5) *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia di jamin, di atur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

Bab X. A Pasal 28J Ayat (1):

(1) *“Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*

4. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28I Ayat (5), Pemohon kutip pula UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 17 sebagai berikut :

(1) *“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.*

(2) *“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.*

(3) *“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.*

**Pasal 17 :**

*“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hukum yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.*

Bahwa dari isi/bunyi pasal-pasal tersebut di atas semakin jelas hak konstitusional warga adalah "Dijamin hukum dalam UUD 1945", dan dengan demikian Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN otomatis seharusnya sudah gugur atau batal demi hukum berhubung bertentangan dengan UUD 1945 dan yang dijabarkan lagi oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti telah dikutip dan dijelaskan Pemohon tersebut diatas, bahwa dengan kata lain perumusan/pembentukan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 termaksud tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan berdasarkan UUD 1945.

5. Bahwa penyusunan/pembentukan isi/bunyi Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sangat bertentangan dengan "pokok-pokok pikiran" negara hukum, sebagaimana tertera pula dalam konsiderans pertimbangan undang-undangnya sendiri (UU RI Nomor 5 Tahun 1986), Pemohon kutip sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat;

- b. Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- d. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;

Bahwa dari butir-butir pemikiran yang cerdas, baik, benar dan pintar seperti terdapat di dalam konsiderans pertimbangan hukumnya tersebut di atas undang-undang termaksud sangat disayangkan tampaknya telah tercoreng dan dinodai oleh isi/bunyi Pasal 55 (lima puluh lima), apapun alasannya berhubung salah satu "prinsip umum

hukum" kemudahan dan pemudahan (al-yusr wa al-tashil), toleransi dan keseimbangan (al-tasamuh wa al-i'tidal) terganjal dan atau menjadi menemui kesempitan dan kesulitan bagi warga masyarakat yang akan mencari keadilan, padahal materi ketentuan-ketentuan hukum sudah ditunjukkan dan diterakan baikl dalam UUD 1945 maupun dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas dan jelas sudah menjadi hak (konstitusional) warga negara RI, guna mengadukan atau menuntut para birokrat/penyelenggara negara yang bersalah ke pengadilan di mana saja dan kapan saja diseluruh wilayah hukum tanah air RI. Dan bahwa dari pembuktian uraian-uraian UUD 1945 yang Pemohon kutip serta penjabarannya seperti dalam UU HAM, dan atau dalam UUD 1945 seutuhnya ternyata tidak ada satu patah katapun yang menyatakan pembatasan waktu bagi warga Negara RI, bila berkeberatan atau menolak terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan atau sekaligus warga negara berkeinginan untuk mengajukan gugatan atau sebaliknya tidak mengajukan gugatan, aturan dalam UUD 1945 tidak ada pembatasan waktu, tidak ada pelarangan, dan tidak ada pemberian tenggang waktu, semua babas, jujur, adil, dan demokratis sebagaimana tertera dalam Pasal 28D Ayat (1).

#### 2.5. Kerugian-kerugian

Bahwa siapa yang dimaksud telah mendapat kerugian-kerugian akibat masih berlakunya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Jawabannya yang pasti adalah semua warga negara pencari keadilan yang mendapat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang isinya sangat merugikan dan kebetulan yang bersangkutan tidak/belum mengetahui adanya Pasal 55 tersebut (yang dalam hal ini termasuk dan telah terjadi kepada Pemohon).

Bahwa dimuka Pemohon telah uraikan dan buktikan bahwa muatan isi bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN adalah bertentangan dengan ketentuan

UUD 1945. Bahwa akan tetapi sampai saat ini Pasal 55 termaksud masih tetap *exist* (berlaku), berhubung sebelum ini tidak ada yang meminta uji materi atas Pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi; akibatnya Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, telah menimbulkan kerugian-kerugian hak kewenangan konstitusional, kerugian-kerugian moril, materiil, immateril dan kerugian-kerugian lainnya dari para pencari keadilan (termasuk Pemohon). Bahwa kerugian hak/kewenangan konstitusioanal yang melekat pada setiap warga NKRI (yang dalam hai ini termasuk hak/kewenangan konstitusional Pemohon), yang telah diberikan oleh UUD 1945, terutama:

- Dari Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Dari Pasal 28I Ayat (4), (5), seperti telah dijelaskan dimuka;
- Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA perihal bahwa seluruh rakyat Indonesia Berhak Memperoleh Keadilan;

Ternyata hak-hak kewenangan konstitusional warga negara pencari keadilan (termasuk Pemohon) tersebut telah diabaikan/ditolak oleh Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Bukti P-7), karena telat waktu/kadaluarsa mengajukan tuntutan/gugatan tersebut; padahal seperti telah dijelaskan dimuka, pencari keadilan (termasuk Pemohon) masih memiliki hak kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945, seperti telah dijelaskan tersebut di atas;

- "bahwa secara nasional warga masyarakat (termasuk Pemohon) telah dirugikan pula hak konstitusional (kebanggaan memiliki RI yang berdasar dengan Pancasila dan UUD 1945, dan sebagai negara hukum" (*Vide* Pasal 1, UUD 1945);

Bahwa akibat isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN masih tetap berlaku maka telah menimbulkan pula kerugian-kerugian administrasi, moril, materiil, immateril, dan lain-lain yang tidak sedikit kepada Pemohon TMT 1 April 2001 hingga saat ini, adalah wajar dan adil bila ditaksir dengan uang senilai Rp. 785. 000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Adiministratif akibat perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian administratif, berupa lenyapnya masa kerja/ masa dinas aktif Pemohon secara terus menerus, tanpa terputus selama lima bulan dan tiga hari, yaitu TMT 1 November 2000 s.d tanggal 3 April 2001, bahwa s.d saat ini kerugian waktu sudah 6 (enam) tahun, yang tidak dapat dinilai dengan uang;
2. Kerugian moril dan immateril yang dapat menimbulkan berupa kerugian kompensasi akibat perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (yang dalam hal ini oleh Menlu dan Kepala BKN), telah menimbulkan luka dihati yang paling dalam bagi Pemohon dan keluarga, sehingga membuat pencari keadilan (yang dalam hal ini Pemohon) menjadi terganggu pikiran dan konsentrasinya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari terutama dalam mencari penghasilan tambahan, berhubung kehilangan/ kekurangan gaji/tunjangan penghasilan pensiun, menimbulkan sakit dan penderitaan, termasuk kadang-kadang menderita mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain lain, sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan 1 istri dan 4 anak. Oleh karena itu wajar dan adil apabila kerugian ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Kerugian materiil berupa kerugian aktual bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (yang dalam hal ini oleh Menlu dan Kepala BKN), jelas sudah dan sedang dirasakan oleh pencari keadilan yang sudah mengeluarkan tenaga, pikiran dan materi berbentuk uang yang tidak sedikit dalam mengurus perkara kerugian tersebut berupa kerugian aktual berhubung pencari keadilan dalam mengurus perkara ini telah mengeluarkan secara tunai dan seketika dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang rincian pengeluaran-pengeluaran tersebut sbb :
  - a. Honor sopir Garut – Jakarta – Garut berangkat malam pulang malam lagi 1 kali berangkat dihitung 2 hari (berhubung sang sopir siang berikutnya tidak bisa kerja harus tidur), @ Rp. 100.000,-  
100 x Rp. 100.000 Rp.10.000.000,-.

- b. Bensin Garut – Jakarta – Garut, PP @ 120 liter  
120 liter x 100 x Rp. 2400,- Rp. 28.800.000,-
- c. Makan 1 kali berangkat 2 kali makan,  
2 orang @ Rp. 50.000,-  
100 kali berangkat x Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000,-
- d. Biaya Tutor pembuatan naskah gugatan, penggandaan dan lain  
lain. Rp. 5.634.000,-
- e. Biaya segelen dokumen/tanda bukti Rp. 216.000,-
- f. Biaya administrasi dan biaya perkara di PTUN. Rp. 350.000,-  
Total jumlah biaya yang telah dikeluarkan Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) tunai;
4. Kerugian materil terhadap penghasilan tunjangan pensiun bulanan Pemohon dengan pangkat Pembina Tk 1, golongan ruang IV/b, perbulannya Netto Rp. 1.150.200,- bahwa bila Pemohon pensiun dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, TMT 1 April 2001 (sesuai ketentuan PP Nomor 99 Tabun 2000), maka perbulannya akan mendapat tunjangan pensiun Netto Rp. 1.650.200,- bahwa maka selisihnya atau kekurangan tiap bulan penghasilan tunjangan pensiun Pemohon, adalah sejumlah Rp. 500.000,- bahwa jumlah kekurangan tunjangan pensiun yakni TMT 1 April 2001 s.d saat ini (70 bulan) = 70 x Rp. 500.000,- = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Untuk kerugian penghukuman bahwa kasus Pemohon ini adalah juga perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha. Negara (dalam hal ini oleh Menlu dan Kepala BKN), dengan unsur kesengajaan sejak April 2001 dan s.d. saat ini lebih kurang 6 tahun, Pencari keadilan menderita kerugian penghasilan pensiun yang tidak sedikit. Oleh karen itu pula adalah wajar dan adil apabila. Pencari keadilan kelak mendapat ganti rugi penghukuman, dan apabila kerugian termaksud ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Adalah ironis sekali Pemohon sebagai warga negara yang baik di negaranya sendiri untuk memperoleh keadilan sangat susah dan atau setidak-tidaknya dilarang/dijegal oleh adanya isi/bunyi Pasal 55 UU RI

Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang nota bene bertentangan dengan ketentuan UUD 1945;

2.6. Alasan-alasan lain untuk mohon uji materi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

A. Bahwa Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN "keberadaannya" sudah tidak tepat lagi atau janggal menurut peraturan perundang-undangan PTUN, itu sendiri:

Bahwa di bawah ini pencari keadilan (dalam hal ini Pemohon) kemukakan perihal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa masih tetap dicantumkan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 (yang sudah berumur 21 tahun), sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mencegah pengajuan perkara gugatan Tata Usaha Negara tidak membludak di tiap PTUN (Provinsi) padahal sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan PTUN diseluruh wilayah hukum NKRI, telah tersedia, bahwa kekhawatiran itu justru di bantah oleh PP Nomor 7 Tahun 1971 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dalam konsiderans "menimbang" Pemohon kutip sebagai berikut:

"bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan peradilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah tersedia". Bahwa kekhawatiran itu tidak beralasan berhubung dana dan prasarana cukup tersedia, dan justru Pemerintah menunjukkan "arogansi kekuasaan" padahal Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme, dan RI berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka. (*machsstaat*), yang mengebiri hak/kewenangan konstitusional warga, oleh karena itu Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN keberadaannya tidak tepat lagi, berhubung pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

2. Bahwa isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, tidak sejalan dan atau bertentangan dengan maksud dan

tujuan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sebagaimana terbaca dalam konsiderans/pertimbangan, Ayat (b), dan Ayat (c), Pemohon kutip:

- (b). *"bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".*
- (c). *"bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah persoalan dana, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah RI telah cukup tersedia dan mampu untuk menyelenggarakan Peradilan Tata Usaha Negara yang objektif, jujur dan adil bagi seluruh warga masyarakat RI dimana saja, pengajuan tuntutan/gugatan terbuka kapan saja bebas dan demokratis sebagaimana diatur/dijanjikan seperti yang termuat dalam konsiderans/pertimbangan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Bahwa maka dari itu Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 yang kontroversial (bertentangan) dengan butir (b dan c) tersebut di atas hendaknya jangan dipelihara terus, berhubung keberadaannya sudah tidak tepat lagi atau janggal, dan dalam reformasi hukum sudah pantas dan layak untuk segera dicabut atau batal demi hukum berhubung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan penyusunan/pembentukan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 termaksud adalah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD Negara RI Tahun 1945; Bahwa maka dari itu isi/bunyi Pasal 5 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan UUD 1945;

B. Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bertentangan dengan Asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

1. Bahwa secara horizontal isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 adalah sangat bertentangan pula dan atau tidak sejalan dengan isi/bunyi Bab III, Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan (yang baik) Pasal 3 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara. Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pemohon kutip isi/bunyi asas-asas tersebut di atas sebagai berikut: Ayat (1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Ayat (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, Ayat (3) Asas Kepentingan Umum :

Adalah asas yang mendahulukan kepentingan rakyat banyak dari pada kepentingan pribadi atau golongan, Ayat (4) Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil, dan tidak diskriminatif; Ayat (5) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, Ayat (6) Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Ayat (7) Asas Akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan ke 7

(tujuh) azas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tersebut diatas, bahwa Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan KKN, untuk itu adalah tepat sekali bila Mahkamah Konstitusi segera mencabut/membatalkan Pasal 55 termaksud.

2. Bahwa Pemohon berpendapat pencabutan atau pembatalan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, adalah salah satu jalan mempercepat reformasi birokrasi, terutama guna membenahi kinerja administrasi kepegawaian, mempertegas kinerja aparatur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bekerja lebih profesional, kredibel, jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing, hal ini sebagai tindakan preventif untuk pencegahan korupsi dari kalangan birokrat, PNS, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir-akhir ini (*Vide* Bukti P-8)
3. Bahwa akhirnya Pemohon mengerti para birokrat bekerja kadang-kadang tidak dengan hati nurani, yang seharusnya menegakkan kebenaran dan keadilan malah mereka tidak berpihak kepada rakyat dengan topeng Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dipakai sebagai benteng penolakan pencari keadilan, walaupun Pemohon memiliki bukti fakta hukum yang otentik dan syah. Padahal yang harus diperiksa para penegak hukum adalah perbuatan materiil para pejabat negara (para Amir, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) adakah bukti kuat/PNS/pencari keadilan telah dirugikan oleh perbuatan sewenang-wenang Penguasa/Badan (Pejabat Tata Usaha Negara), atau tidak, hendaknya jangan melihat dahulu peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertolak belakang dengan kinerja penegakan hukum itu sendiri.
4. Bahwa diawali kasus Pemohon ini "Yang Mulia" Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Pemohon hormati, pintu keadilan bagi

pencari keadilan (termasuk Pemohon) tinggal di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu pencari keadilan (dalam hal ini Pemohon) mohon dengan hormat uji materi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, terhadap UUD 1945 dan Pemohon percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan sependapat dengan Pemohon bahwa Pasal 55 tersebut akan segera dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berhubung tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Bahwa dari seluruh uraian-uraian, dalil-dalil dan argumen tersebut diatas dengan disertai bukti/fakta hukhm yang kuat, benar dan otentik berdasarkan hukum, Pemohon memeras menjadi beberapa inti hasil pemikiran sebagai berikut :

- a. bahwa isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, disusun/dibuat dengan tidak memperhatikan pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama UU RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan; dan bahwa isi/bunyi Pasal 55 tersebut di atas, yang jenis dan hierarkinya berada dibawah UU RI 1945, dapat mengalahkan ketentuan sumber hukum tertinggi (UUD 1945), anehnya sampai saat ini masih tetap *exist* walaupun hal tersebut sangat merugikan warga masyarakat pencari keadilan (termasuk Pemohon).
- b. bahwa sebagian besar rakyat Indonesia terbukti tidak belum mengetahui UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN (apalagi isi/bunyi Pasal 55 nya secara rinci lebih-lebih mereka tidak tahu dan tidak mengerti), dan bahwa sampai saat ini Pasal 55 tersebut tetap *exist* dan dipaksakan berlaku, dan atau pemberian/penyampaian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada anak buahnya/warga masyarakat

seperti sekarang ini dalam praktik operasionalnya tidak diberi tahu terlebih dahulu semacam *warning*/peringatan dini, keterangan tentang adanya Pasal 55 termaksud dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tentu hal tersebut tidak fair atau hanya sepihak saja dan sangat merugikan pencari keadilan, maka dari itu baik menurut hukum dunia (UUD 1945, UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17) maupun hukum Tuhan (An-Nisaa 58-59), adalah TIDAK ADIL dan Dzholim, telah terbukti pula;

- c. bahwa masih adanya materi muatan isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN tersebut, tidak sejalan dengan Usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan KKN, disegala bidang dan diseluruh lapisan birokrasi baik eksekutif, legislatif dan yudikatif baik di Pusat, maupun di Daerah;
- d. Bahwa masih existnya isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jelas menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap sektor tugas aparatur negara;
- e. Bahwa isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, telah terbukti dengan meyakinkan bertentangan dengan UUD 1945, bahwa oleh karena itu Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap isi/bunyi Pasal 55 termaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

### 3. PETITUM

Bahwa dari seluruh uraian-uraian yang telah dijelaskan dimuka dan mengingat permohonan hak uji materi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, didukung dalil-dalil, argumentasi dan bukti/fakta hukum yang kuat, benar, dan otentik berdasarkan hukum, maka Pemohon, mohon agar putusan "yang mulia" Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa isi/bunyi Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

Atau apabila "Yang Mulia" Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*EX AEQUO ET BONO*),

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang di lampirkan dalam permohonan dan bukti-bukti tersebut dibubuhi materai, dan bukti tambahan yang disampaikan di Kepaniteraan pada tanggal 6 Maret 2007 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. P – 3 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/PENS Tahun 2001;
4. P – 4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. P – 5 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor DII.26-12/S.12-2/48 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian;
6. P – 6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. P – 7 : Fotokopi Putusan/Penetapan Nomor 061/G.TUN/2005/PTUN. JKT.
8. P – 8 : Fotokopi Klipping Koran KOMPAS Reformasi Birokrasi;
9. P – 9 : Fotokopi Klipping Koran KOMPAS Konstitusi;
10. P – 10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim;
11. P – 11 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-799.HT.01.02.TH 2004.;
12. P – 12 : Fotokopi Klipping Koran KOMPAS Menyelamatkan Uang Rakyat;
13. P – 13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan hal-hal sebaga berikut.

- I. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
- II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah.**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disebut UUD 1945), yang dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 selanjutnya disebut UU MK) Mahkamah berwenang antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU Peratun), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), sehingga permohonan Pemohon berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah;

## **II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:**

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK berikut penjelasannya menentukan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, agar suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka pihak dimaksud harus menjelaskan:

1. kualifikasinya dalam permohonan, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;
2. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, telah menentukan lima syarat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasar pengakuan di persidangan dan bukti berupa fotokopi KTP (Bukti P-13) Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI), dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 oleh berlakunya Pasal 55 UU Peratun;

Menimbang bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", berdasar bunyi pasal tersebut, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU Peratun, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon pada akhir bulan Desember 2001 menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53/PENS Tahun 2001 bertanggal 22 November 2001 (Bukti P-3);
2. Menurut Pemohon, Surat Keputusan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000, adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon bekerja sebagai Diplomat dengan gelar Sekretaris Utama, merangkap sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, dan merangkap sebagai Bendaharawan Belanja Rutin pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakkar, Senegal, Afrika Barat, berhenti pada tanggal 3 April 2001, dan tidak mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. Pemohon telah mengurusnya dengan cara menanyakan atas kekeliruan/kesalahan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara, kemudian dijawab dengan Surat oleh Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara, dan menurut Pemohon Surat Jawaban dari pihak Badan Kepegawaian Negara tersebut, belum pernah diterima oleh Pemohon;
4. Pemohon selanjutnya pada tanggal 18 April 2005 mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kemudian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat tersebut, diputus dengan Putusan Nomor 061/G.TUN/2005/PTUN.JKT, tanggal 29 September 2005, yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Pasal 55 UU Peratun, berbunyi, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Ketentuan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon, karena gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 55 UU Peratun;
6. Selanjutnya, karena gugatan Pemohon tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kemudian Pemohon pada tanggal 15 Februari

2006, dengan alasan yang sama dan disertai permohonan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur diputus dengan Putusannya Nomor 35/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim bertanggal 20 September 2006, yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pemohon karena merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Terhadap kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding. Pemohon merasa kedua putusan pengadilan tersebut tidak mendapat kepastian hukum yang adil dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena Pemohon tidak mengetahui tentang ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang tercantum dalam Pasal 55 UU Peratun tersebut. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar Pasal 55 *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan agar Pasal *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah ternyata mengalami kerugian akibat berlakunya Pasal 55 UU Peratun. Selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah kerugian yang dialami oleh Pemohon tersebut merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 UU Peratun dan Pasal 188 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), yang telah diubah dengan Undang-Undang 1947 Nomor 20 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Pasal 6, Pemohon masih mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan tidak mendapat kepastian hukum yang adil akibat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU Peratun, sebenarnya tidaklah demikian, karena sesuai Pasal 122 UU Peratun, Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding guna mendapatkan kepastian hukum yang adil, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (*beschikking*), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (*beschikking*) dapat digugat di pengadilan. Sebagai perbandingan dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah pun dikenal adanya ketentuan tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Ayat (3) UU MK Bagian Kesebelas, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional*". Bahkan dalam UUD 1945 juga dikenal ketentuan tenggang waktu seperti termuat dalam Pasal 7B Ayat (6) yang berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut*";

Menimbang pula bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan undang-undang yang diberlakukan, dan adanya teori fiksi (*adagium*) yang oleh Pemohon dianggap tidak adil, Mahkamah berpendapat bahwa teori fiksi (*adagium*) itu justru diperlukan untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Menurut teori fiksi (*adagium*) tersebut, setiap orang dianggap tahu undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen*). Ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (*ignorantia iuris neminem excusat*). Lagi pula, undang-undang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama Pemerintah. Oleh karena sudah diundangkan, maka setiap orang dianggap mengetahui undang-undang tersebut. Bahwa sesudah diundangkan setiap undang-undang perlu dimasyarakatkan, maka hal itu bukanlah merupakan persoalan yang mempengaruhi keberlakuan dan daya ikat undang-undang tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memang selalu ditempatkan dalam lembaran/penerbitan negara agar menjadi resmi dan dapat dikenali (*kenbaarheidsbeginsel*), sehingga peraturan perundang-undangan

tersebut mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Dalam negara hukum, pengundangan suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bertujuan agar dapat dikenali dan dipahami dalam rangka kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sehingga masyarakat luas, yang kemungkinan kebebasannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dapat mengetahui dan memahaminya;

Menimbang bahwa hal mengenai pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 45 undang-undang dimaksud berbunyi, "*Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:*

- a. *Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- b. ...
- c. ...
- d. ...";

Sementara itu, Pasal 46 Ayat (1) undang-undang yang sama berbunyi, "*Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang meliputi;*

- a. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- b. ...
- c. ...
- d. ...";

Menimbang lagi pula, terlepas dari alasan bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun telah merupakan kelaziman demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dari tenggang waktu selama lebih dari tiga tahun sejak Pemohon menerima surat keputusan pensiun pada akhir bulan Desember tahun 2001 dan Pemohon mengajukan keberatan atau gugatan di Pengadilan TUN Jakarta tanggal 18 April 2005 yang di dalam posita gugatannya, tidak ternyata bagi Mahkamah bahwa tenggang waktu yang diatur Pasal 55 UU Peratun tersebut merupakan hal yang menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon. Lebih-lebih, dari pengalaman Pemohon sebagai seorang mantan diplomat, selayaknya Pemohon sudah mengetahui adanya ketentuan tentang tenggang waktu yang diatur dalam UU Peratun tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional sebagai akibat diberlakukannya undang-undang seperti dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, walaupun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon, tetapi karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara;

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

## MENGADILI

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, 9 Maret 2007 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Senin, 12 Maret 2007 oleh kami **Jimly Asshiddiqie**, selaku Ketua merangkap Anggota, dan **Soedarsono, H.A.S. Natabaya, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H. Achmad Roestand, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono**, serta **I Dewa Gede Palguna**, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu

oleh **Alfius Ngatrin**, sebagai Panitia Pengganti dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**Jimly Asshiddiqie**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Soedarsono**

**H.A.S. Natabaya**

**Maruarar Siahaan**

**H.M. Laica Marzuki**

**H. Achmad Roestandi**

**Abdul Mukhtie Fadjar**

**Harjono**

**I Dewa Gede Palguna**

**Panitera Pengganti,**

**Alfius Ngatrin**